



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TERNAK PADA SENTRA KAWASAN PERBIBITAN
PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, perlu dilakukan pengembangan peternakan yang terintegrasi dalam satu kawasan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu diatur terkait pengelolaan ternak pada sentra kawasan pembibitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 27);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TERNAK PADA SENTRA KAWASAN PERBIBITAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas adalah Satuan kerja perangkat Daerah di Kabupaten Balangan yang salah satu lingkup kerjanya adalah dibidang peternakan.
5. Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan adalah suatu kawasan atau lembaga pemerintah yang mengelola dan memproduksi ternak yang hasil keturunannya dijadikan sebagai ternak bibit sebagai persediaan bibit bagi pemerintah
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskeswan dan IB adalah Lembaga Pemerintah yang diberikan wewenang untuk menangani kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan ditingkat Kecamatan dibawah komando Dinas Pertanian pada Bidang Peternakan
7. Perbibitan Ternak adalah suatu sistem dibidang benih dan atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan atau bibit ternak.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan / atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

9. Ternak Daerah adalah ternak besar, kecil dan aneka ternak yang pelaksanaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
10. Ternak afkir adalah ternak yang tidak produktif untuk dikembangkan sehingga bisa dijual.
11. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
12. Ternak bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha ternak antara Pemerintah Daerah dan pengelola ternak.
13. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kecamatan.
14. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak daerah dimana ternak yang digaduhkan kepada petani yang sistemnya bagi hasil
15. Petani penggaduh ternak daerah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani yang berdasarkan hasil CPCL telah menerima dan memelihara ternak daerah dengan baik.
16. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang akan disalurkan melalui kegiatan Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan kepada penggaduh untuk dikembangkan.
17. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan atau karakteristik tertentu.
18. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat - sifat genetik sama, dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
19. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
20. Seleksi ternak adalah kegiatan memilih ternak untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
21. Penjualan ternak afkir adalah penjualan ternak yang dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Ternak.
22. Ternak bibit adalah ternak bibit muda yang berumur 18 – 24 bulan dimana ternak tersebut memenuhi standar bibit untuk dikembangkan.
23. Tim Penilai ternak adalah Tim yang berwenang untuk melakukan penilaian ternak yang bertujuan untuk mengetahui nilai besaran harga ternak dalam rupiah per ekor.
24. Tim Penjual Ternak adalah Tim yang berwenang untuk melakukan penjualan ternak daerah.

25. Tim CPCL adalah Tim identifikasi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penilaian terhadap peternak dan calon lokasi untuk menerima penyebaran ternak pemerintah baik dari sumberdana APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.
26. Tim Seleksi Ternak adalah Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi ternak sebelum ternak disebarkan kelokasi penyebaran.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan pengelolaan ternak pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan atas dampak yang diakibatkan dari pengelolaan ternak ;
- b. sebagai pedoman Dinas dalam melakukan bimbingan dan pengawasan dalam pengembangan Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan;
- c. sebagai pedoman peternak dalam melaksanakan usaha perbibitan ternak; dan
- d. sebagai potensi pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak;
- b. meningkatkan mutu hasil ternak;
- c. mendukung ketersediaan pangan asal ternak di dalam negeri dan mendorong ekspor komoditas khususnya daging;
- d. menciptakan usaha budidaya yang ramah lingkungan;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pendapatan peternak; dan
- g. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB II PERSYARATAN LOKASI DAN LAHAN

Pasal 4

- (1) Lokasi Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan;
 - b. sesuai dengan tata ruang Daerah;
 - c. mendukung kelancaran penyediaan kebutuhan ternak/daging;
 - d. mendukung efesiensi dan efektifitas pembinaan;
 - e. daya dukung lokasi / wilayah memadai.
- (2) Lokasi sentra kawasan perbibitan peternakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Lahan yang digunakan sebagai Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan adalah lahan milik Pemerintah daerah seluas 10 (sepuluh) Ha.
- (2) Penggunaan lahan terdiri dari :
 - a. lahan untuk Hijauan Makan Ternak (HMT) seluas \pm 7 (tujuh) Ha.
 - b. lahan seluas \pm 3 (tiga) Ha dipergunakan untuk kandang dan fasilitas lainnya antara lain :
 - 1) bangunan kandang ternak;
 - 2) bangunan gudang pakan;
 - 3) bangunan gudang pupuk organik;
 - 4) bangunan kantor Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan;
 - 5) bangunan pos keamanan;
 - 6) bangunan rumah petugas;
 - 7) bangunan rumah pompa air;
 - 8) bangunan rumah penampungan kotoran ternak;
 - 9) bangunan kandang jepit;
 - 10) bangunan tempat pemotongan rumput;
 - 11) jalan produksi.

BAB III
KRITERIA DAN PENILAIAN TERNAK

Pasal 6

Kriteria ternak meliputi :

1. ternak yang dipelihara dan dikembangkan pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan adalah jenis ternak besar, kecil dan aneka ternak;
2. setiap jenis ternak yang merupakan hasil dari keturunannya terutama ternak betina nantinya akan disebarakan kepada kelompok sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit / bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditentukan;
3. ternak Jantan adalah ternak yang mempunyai alat reproduksi tan berfungsi untuk menghasilkan sperma;
4. ternak dipelihara pada sentra kawasan Perbibitan peternakan adalah ternak induk dan hasil keturunannya.

Pasal 7

Penilaian ternak daerah dilaksanakan oleh tim penilai ternak daerah berdasarkan kondisi ternak yang meliputi :

- a. ternak layak bibit;
- b. ternak tidak layak bibit;
- c. ternak majir dan afkir.

Pasal 8

Hasil penilaian ternak dikategorikan kedalam kelompok yaitu

- a. anak betina yang memenuhi standar sebagai bibit akan disebarakan kepada masyarakat berupa bagi hasil dan sebagian dipelihara untuk degenerasi bibit pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan.
- b. ternak jantan, ternak betina tidak layak bibit (majir) dan indukan afkir yang tidak memenuhi standar bibit untuk dikembangbiakan yang selanjutnya dapat di lelang.
- c. anak jantan akan dipelihara sampai batas umur 12 (dua belas bulan) bulan dan selanjutnya di jual atau lelang.

Pasal 9

Ternak layak bibit (anak atau keturunannya) selanjutnya didistribusikan kepada penggaduh atau kelompok yang memenuhi persyaratan sebanyak 60% (Enam Puluh Persen) dan 40% (empat puluh persen) untuk regenerasi bibit.

BAB IV PENJUALAN TERNAK

Pasal 10

- (1) Ternak jantan atau ternak betina yang tidak layak bibit (majir) dan ternak (afkir) dapat dijual / dilelang.
- (2) Nilai penjualan ditetapkan oleh tim penilai ternak daerah yang ditaksir sesuai dengan kondisi ternak berdasarkan nilai harga yang berlaku pada saat itu.
- (3) Tim penilai ternak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Harga penjualan ternak jantan, majir dan afkir adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan / lelang ternak dilokasi penjualan.
- (2) Setiap transaksi penjualan wajib dibuatkan Berita Acara.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENJUALAN TERNAK

Pasal 12

Pengelolaan dan Penggunaan dana hasil penjualan ternak jantan, majir dan afkir sebagai berikut :

- a. hasil penjualan ternak indukan yang majir dan afkir akan disetorkan ke kas daerah.
- b. hasil penjualan anak jantan dan betina yang tidak layak bibit (afkir) dibagi dengan perhitungan sebagai berikut :
 1. 30 % (tiga puluh persen) disetorkan ke kas daerah;
 2. 70 % (tujuh puluh persen) untuk pengelola sentra kawasan perbibitan.

Pasal 13

- (1) Terhadap adanya penjualan ternak daerah dibuatkan Berita Acara Penjualan Ternak Daerah oleh bendahara penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan pada Dinas menyetorkan hasil penjualan ternak daerah ke Kas Daerah.

BAB VI TENAGA KERJA

Pasal 14

- (1) Tenaga kerja sentra kawasan perbibitan peternakan terdiri dari :
 - a. Tenaga /petugas harian lepas (THL) meliputi :
 1. Petugas pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak;
 2. Petugas pemberi pakan dan kebersihan kandang;
 3. Petugas keamanan.
 - b. Tenaga /Petugas PNS meliputi :
 1. petugas sebagai koordinator Sentra Kawasan Perbibitan peternakan;
 2. petugas pengawas dan monitoring;
 3. petugas medis Kesehatan;
 4. petugas recording;
 5. petugas Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksa Kebuntingan (PKB);
 6. petugas ATR;
 7. petugas Administrasi.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Penganggaran yang dilaksanakan pada sentra kawasan perbibitan peternakan dibebankan pada APBD Kabupaten Balangan.
- (2) Pencantuman lokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1), meliputi anggaran yang tercantum dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING

Pasal 16

- (1) Monitoring atas pemberian penggaduh berupa ternak sapi yang diserahkan kepada penggaduh atau kelompok dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal yaitu :
 - a. pengawasan internal, sentra kawasan peternakan menerapkan sistem pengawasan dari proses produksi untuk memantau kemungkinan adanya penyakit; dan
 - b. pengawasan eksternal, Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan ternak yang sudah dipelihara oleh kelompok penerima ternak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi serta pengecekan/kunjungan ke lokasi usaha peternakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009